



SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tujuan nasional dibutuhkan pegawai Aparatur Sipil Negara yang disertai tugas untuk melaksanakan pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan tertentu;
 - b. bahwa untuk memberikan rasa aman dan nyaman serta kemudahan perlu memberikan perlindungan dan pelayanan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara, sehingga mampu secara optimal dalam melaksanakan pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan tertentu;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pemberian perlindungan dan pelayanan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu mengatur perlindungan dan pelayanan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara yang dituangkan dalam Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan dan Pelayanan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disingkat LKBH KORPRI adalah satuan pelaksana kegiatan dibidang pendampingan dan bantuan hukum bagi ASN dibawah KORPRI Kabupaten Grobogan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Sistem Informasi Kepegawaian adalah sistem berbasis komputer yang menghasilkan, menyimpan, mengelola, mengirim dan/atau menerima data dan informasi kepegawaian secara online yang akurat, akuntabel dan tepat waktu sebagai upaya pelaksanaan manajemen kepegawaian.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pemberian perlindungan dan pelayanan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan :

- a. memberikan kepastian dalam pemberian perlindungan dan pelayanan ASN
- b. menjamin terpenuhinya pemberian perlindungan dan pelayanan ASN

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. perlindungan ASN;
- b. pelayanan ASN;
- c. pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan; dan
- d. pembiayaan;

BAB II

PERLINDUNGAN ASN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan kepada PNS berupa :
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. bantuan hukum.
- (2) Perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c mencakup jaminan sosial yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.

- (4) Pemberian perlindungan kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan kepada PPPK berupa :
- a. jaminan hari tua;
 - b. jaminan kesehatan;
 - c. jaminan kecelakaan kerja;
 - d. jaminan kematian; dan
 - e. bantuan hukum
- (2) Perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.
- (4) Pemberian perlindungan kepada PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pemberian bantuan hukum bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dan bagi PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, difasilitasi oleh unit kerja yang membidangi hukum dan/atau LKBH KORPRI.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kriteria sebagai berikut :
- a. perkara yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pejabat ASN;
 - b. pokok perkara berkaitan dengan perkara tata usaha negara dan/atau perkara perdata;

- c. pokok perkara tidak berkaitan dengan perkara pidana dan/atau pidana khusus seperti korupsi, terorisme, narkoba, psikotropika dan/atau zat adiktif lainnya; dan
 - d. tidak terdapat pelanggaran terhadap kode etik, larangan dan/atau kewajiban ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Untuk memperoleh bantuan hukum, ASN mengajukan permohonan kepada Bupati melalui unit kerja yang membidangi hukum.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara tertulis yang paling sedikit berisikan penjelasan singkat mengenai pokok masalah hukum yang dimohonkan, dengan melampirkan dokumen pendukung.

BAB III
PELAYANAN ASN
Pasal 8

- (1) Untuk memberikan rasa aman dan nyaman serta kemudahan, Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kepegawaian kepada PNS dan PPPK.
- (2) Pelayanan kepegawaian kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
 - b. pangkat dan jabatan;
 - c. pengembangan karir;
 - d. pola karir
 - e. promosi;
 - f. mutasi;
 - g. penilaian kinerja;
 - h. penggajian dan tunjangan;
 - i. penghargaan;
 - j. pemberhentian;
 - k. cuti.
- (3) Pelayanan kepegawaian kepada PPPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
 - b. penilaian kinerja;
 - c. penggajian dan tunjangan;

- d. pemberian penghargaan;
- e. pengembangan kompetensi;
- f. pemutusan hubungan perjanjian kerja
- g. cuti.

Pasal 9

- (1) Pelayanan kepegawaian kepada ASN dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah dan BKPPD.
- (2) Pelayanan kepegawaian oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja yang membidangi kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 10

Pelayanan kepegawaian kepada PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) dapat dilaksanakan melalui aplikasi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan perlindungan dan pelayanan kepada ASN.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BKPPD.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, sosialisasi, seminar/lokakarya, rapat koordinasi dan penyebaran informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk monitoring, pemantauan dan evaluasi.
- (5) Kepala BKPPD melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati secara rutin maupun insidental.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 12

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan perlindungan dan pelayanan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Selain dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah, pelaksanaan perlindungan dan pelayanan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dapat dibiayai dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 18 November 2022

BUPATI GROBOGAN,

ttd

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 18 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

ttd

MOHAMAD SUMARSONO

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN**


RIADQA PRIAMBODO, SH
NIP. 19820929 200501 1 006